**STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN**

# Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1. **RASIONAL**

Kerjasama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam bidang pendidikan. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat, maka perlu adanya standar tentang kerjasama pendidikan.

1. **Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan Standar Kerjasama Pendidikan**
2. Ketua dan Wakil Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
3. Ketua Progran Studi Diploma III Keperawatan
4. **Definisi Istilah**

Kerjasama pendidikan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama tersebut harus mematuhi ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

1. **Pernyataan Isi Standar**
2. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. STIKep PPNI Jawa Barat, melaksanakan kerjasama pendidikan dan/atau non pendidikan secara institusional dengan pihak lain baik didalam maupun diluar negeri. STIKep PPNI Jawa Barat melaksanakan kerjasama pendidikan bertujuan untuk:
4. Peningkatan kinerja sekolah/prodi/unit;
5. Penyediaan akses bagi tenaga dosen dan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri;
6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Bentuk kegiatan kerjasama pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat, antara lain : pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
8. **Strategi Pencapaian Standar**
	1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
	2. Ketua Program Studi dan unit melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
9. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
10. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
11. Bagian Kerjasama dan HUMAS melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan recana tindak lanjut atas hasil survei.
12. **Indikator Pencapaian**

| INDIKATOR | TARGET CAPAIAN |
| --- | --- |
| Ketersediaan pedoman kerjasama pendidikan yang dimiliki oleh STIKep PPNI Jawa Barat | 100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan |
| Ketersediaan SOP tentang kerjasama pendidikan | SOP lengkap 100% |
| Kerjasasama bidang Pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikukum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sraana pembelajaran | * 1. Kerjasama pengembangan kurikukum
	2. Kerjasama studi lanjut dosen
	3. Kerjasama peningkatan kemampuan tendik
	4. Kerjasama pertukaran dosen/dosen tamu
	5. Kerjasama pertukaran mahasiswa pertahun
	6. Kerjasama pengadaan/pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studu
	7. Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
 |

**Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama**

* 1. Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
	2. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
	3. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama Pendidikan

**Referensi**

* 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
	2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
	3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
	5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.